

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN BERAT  
HAK ASASI MANUSIA DALAM STATUTA ROMA DAN UU  
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENGADILAN HAK  
ASASI MANUSIA

IRA NASTALIA

04140150

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008

No. Reg 2684/PK VII/09/08

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM STATUTA ROMA DAN UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

(Ira Nastalia, 04140150, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 93 halaman, 2008)

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki manusia yang diberikan oleh sang pencipta yang tidak dapat diintervensi oleh manusia atau sekelompok manusia lainnya. Hanya sayangnya pelanggaran terhadap HAM ini terus terjadi seiring perkembangan zaman. Pembentukan suatu lembaga peradilan yang permanen menyelesaikan kasus ini sangat dibutuhkan dalam rangka memutus rantai pelanggaran HAM tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pelanggaran berat HAM yang terdapat pada Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Pemahaman tentang kejahatan berat HAM dalam Statuta Roma dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 2) Bentuk-bentuk sanksi kejahatan berat HAM dalam Statuta Roma dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 3) Hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti data sekunder atau data kepustakaan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap ketentuan Hukum Pidana Internasional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Pemahaman tentang kejahatan berat HAM pada dua pengaturan tersebut pada dasarnya mengambil pemahaman dari aspek yuridis, dimana yurisdiksi kejahatannya berasal dari ketentuan konvensi-konvensi internasional sebelumnya. 2) Bentuk-bentuk sanksi kejahatan berat HAM dalam kedua pengaturan tersebut terbagi atas sanksi pidana penjara dan pembayaran denda pada Statuta Roma dan sanksi pidana penjara dan penjara mati pada Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 3) Hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia adalah Mahkamah Pidana Internasional bersifat sebagai pelengkap dari yurisdiksi Pengadilan HAM Indonesia. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya ketentuan pada Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, memiliki perbedaan dan persamaan yang sangat mendasar, perbedaannya antara lain mengenai yurisdiksi kejahatan serta sanksi yang dikenakan, sedangkan persamaannya yaitu kedua pengaturan ini sama-sama bertujuan untuk memusnahkan praktek impunity dengan menghukum para pelaku kejahatan berat HAM. Diharapkan agar pemerintah negara kita dapat dengan segera melakukan ratifikasi terhadap ketentuan Statuta Roma, agar HAM di Negara kita dapat dijunjung tinggi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradilan dan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari pemahaman terhadap hukum pidana internasional (*international criminal law*), yang merupakan hukum yang banyak berkaitan dengan pengaturan tentang kejahatan internasional (*international crimes*). Pemikiran untuk mengadili individu yang telah melakukan kejahatan HAM berat dan kekejaman dalam konflik bersenjata sebenarnya sudah dikenal sejak lama bahkan sejak zaman Yunani kuno. Semula hal ini dilandasi oleh berbagai pemikiran yang bersumber pada standar nilai dan norma kemanusiaan.<sup>1</sup>

Belum begitu jelasnya penegakan keadilan bagi para pelaku kejahatan atas Hak-hak Asasi Manusia di banyak belahan dunia merupakan suatu fakta umum yang benar-benar disayangkan dan menyedihkan.<sup>2</sup> Kekebalan masih saja dapat dinikmati oleh sebagian besar dari mereka. Hal ini selain membuat para korban tetap dalam keadaan tidak memperoleh kepulihan hak-haknya juga jelas menjadi ancaman bagi masa depan. Calon-calon penjahat berikutnya semakin potensial menjadi penerus yang akan memperpanjang daftar hitam kejahatan tersebut. Dengan demikian masa depan masih akan terancam sehingga dibutuhkan terobosan baru untuk permasalahan ini.

---

<sup>1</sup> Muladi, "Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internasional", pada situs [www.lfip.org/english/pdf/baliseseminar/pengadilan%20ham%20dalam%20konteks%20nasional%20dan%20internasional%20-%20muladi.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/baliseseminar/pengadilan%20ham%20dalam%20konteks%20nasional%20dan%20internasional%20-%20muladi.pdf), diakses tanggal 2 Desember 2007.

<sup>2</sup> Erikson Hasiholan Gulont, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Timur*, PT Tuta Nusa, Jakarta, 2006.

Gagasan untuk memiliki sebuah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ ICC*) adalah gagasan yang sangat berarti menyadari adanya kekosongan dalam tatanan hukum internasional. Kegagalan menyeret banyak pelaku kejahatan internasional ke mahkamah yang permanen adalah kenyataan yang harus kita hadapi, sehingga yang terjadi secara berkesinambungan adalah lestainya kejahatan internasional tanpa hukumun (impunitas).<sup>3</sup> Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan pada sejumlah mahkamah sebelumnya (yang bersifat ad hoc), dan juga akibat belum signifikannya kemajuan penegakan keadilan bagi para pelaku kejahatan atas HAM di banyak belahan dunia. Hal ini selain membuat para korban tetap dalam keadaan tidak memperoleh kepulihan hak-haknya juga jelas menjadi ancaman bagi masa depan.

Kehadiran mahkamah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran berat HAM di masa mendatang. Selama ini penegakan HAM hanya diikat oleh ketentuan masing-masing negara saja, dimana dengan lahirnya mahkamah ini ada mekanisme penegakan HAM yang dapat menjatuhkan hukuman yang mengikat masyarakat internasional dibawah mekanisme perlindungan HAM. Keberadaan mahkamah ini dijamin tidak akan mengancam kedaulatan nasional karena mekanisme internasional sangat menghargai kedaulatan sebuah negara. Sebaliknya bagi mekanisme nasional ada keuntungan yang bisa dipetik dari lahirnya mahkamah ini yakni terjalannya komunikasi dengan mekanisme internasional.

---

<sup>3</sup> Ibid.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan materi skripsi dalam masalah "Tinjauan Yuridis Tentang Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Statuta Roma dan UU Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" maka, pada Bab ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan materi dan dikemukakannya saran-saran dalam ruang lingkup permasalahan.

### A. Kesimpulan

1. Pemahaman definisi kejahatan yang termasuk pelanggaran berat HAM pada Statuta Roma dan UU No. 26 tahun 2000 pada dasarnya memiliki arti dan makna yang sama, karena sebenarnya UU No. 26 tahun 2000 banyak mengadopsi isi dari Statuta Roma meskipun tidak semua kejahatan berat HAM yang dimasukkan ke dalamnya seperti kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kedua ketentuan ini mengambil definisi kejahatannya secara yuridis dimana berpatokan pada hukum dan konvensi-konvensi internasional sebelumnya.
2. Dalam hal penjatuhan sanksi tindak pidana pelanggaran berat HAM, Statuta Roma mencantumkan hukuman yang sudah menjunjung pri kemanusiaan dengan tidak ada hukuman mati dan hukuman penjara maksimal 30 tahun.

sedangkan pada UU No. 26 tahun 2000 mengenal pidana penjara dengan jangka waktu maksimal 25 tahun dan waktu minimal 5 dan 10 tahun, pidana seumur hidup, serta pidana mati.

3. Mahkamah Pidana Internasional bersifat sebagai pelengkap dari yurisdiksi nasional tetapi dengan beberapa syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 17 (1) dan Pasal 20 (3) Statuta Roma. Dalam hubungannya dengan Pengadilan HAM Indonesia, yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional baru dapat dilaksanakan, jika proses peradilan yang efektif melalui tindakan hukum di tingkat nasional tidak dapat dilaksanakan dalam hal negara tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*). Dengan demikian Mahkamah Pidana Internasional tidak mempunyai yurisdiksi yang secara langsung terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang telah terjadi. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, tetapi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tetap dapat melaksanakan yurisdiksinya dengan beberapa ketentuan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya negara anggota Statuta Roma yang dibawah oleh PBB secepatnya memberikan amandemen terhadap pengaturan mengenai kejahatan agresi sebagai yurisdiksi mahkamah, supaya penegakan hukum yang riil bisa terwujud seadil-adilnya tanpa harus tunduk pada negara adikuasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, PECIRINDO, Jakarta, 2007.
- Baehr Peter, Adnan Buyung Nasution (ed), dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi manusia*, Terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Djoko Sarwoko, *Pengadilan HAM*, terdapat pada *Kapita Selekta Hak Asasi Manusia*, PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI, 2002.
- Erikson Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Timur*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2006.
- Gutman Roy dan David Rief (ed), *Crimes of War 'What The Public Should Know' Kejahatan Perang Yang Harus Diketahui Publik*, Program Pelatihan Jurnalistik Televisi (PJTV), Jakarta, 2004.
- Hendarmin Ranadireksa, *Amandemen UUD 1945: Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat*, Pancur Siwah, Bandung, 2002.
- Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Hak Asasi Manusia*, PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, Mahkamah Agung RI, 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.